

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu tujuan keberadaan manusia di muka bumi ini adalah untuk menyembah kepada Allah (Q. S. al-zariyat 51:56). Sebagai seorang hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai peluang yang sama untuk menjadi hamba saleh, tergantung bagaimana mereka mengembangkan potensi di dalam dirinya.

Qur'an mengistilahkan hamba soleh sebagai orang-orang yang bertaqwa (*muttaqun*), dan untuk mencapai derajat taqwa tersebut, Allah tidak membedakan entah dari jenis kelami, suku bangsa atau kelompok tertentu. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an; *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal* (Q.S. Al-Hujarat 49:13).

Selain sebagai hamba, Allah menciptakan manusia di muka bumi juga untuk menjadi khalifah. Tidak ada perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau ras keduanya (laki-laki-perempuan) memiliki tugas yang

sama sebagai khalifah, yang akan dimintai pertanggung jawaban kelak sebagaimana hamba tuhan.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah dan hamba, Allah juga menjadikan mereka berpasang-pasangan. Dan diantara pasangan tersebut Allah menganugrakan naluri seksual (ketertarikan) kepada setiap pasangannya masing-masing. Untuk itulah dorongan selalu berkumpul satu dan lain sangat kuat. Tujuannya di samping menyalurkan hasrat seksual, juga agar keduanya saling mengenal. Sebagaimana firman-Nya; *Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah).*(Q. S. Adz-Dzariyat 51:49).

Demi menyalurkan naluri seksual secara benar dan tepat, manusia dianjurkan mengikatkan diri dalam perkawinan. Sebab perkawinan merupakan jalan yang sesuai dengan syariat Islam agar manusia dapat meyalurkan naluri seksualnya secara halal serta untuk melangsungkan keturunan yang diselenggarakan dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan).

Disamping itu perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan maupu tumbuhan-tumbuhan. Sebagai cara yang dipilih Allah untuk beranak pinang, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing

---

<sup>1</sup> Nasaruddin Umar, *Quran Untuk Perempuan*. (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan Teater Utan Kayu,2002), hlm, 7.

melakukan peranannya dengan baik dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum agar hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan rasa saling meridhai.

Hukum juga ditetapkan untuk kesejahteraan ummat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat. Kesejahteraan itu akan tercapai jika kesejahteraan dalam keluarga juga tercapai, sebab keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat di pengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Dengan demikian keluarga yang dibentuk dalam ikatan perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam.

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa berkeluarga itu termaksud sunnah rasul mulai dari rasul terdahulu sampai terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum: *“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan...”* (Q.S. Ar-Ra’d 38).

Berkelurga yang baik menurut Islam sangat menunjang kesejahteraan, termaksud dalam mencari rezeki. Sebagai mana firman-Nya: *dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin niscaya Allah SWT akan mencukupi mereka dengan karuniannya...* (Q.S. An-Nur 32).

Disisi lain keluarga juga dapat menambah amal kebaikan yang berkisinambungan. Dengan berkeluarga orang dapat mempunyai anak yang shaleh dan diharapkan mendapatkan amal tambahan di samping amal-amal jariyah lain (HR. Muslim).

Kendati perkawinan memiliki tujuan yang baik, yaitu membangun keluarga *sakina mawadda wa rahma*, namun pada tatanan prakteknya tidak semudah membalikan telapak tangan. Sebab, mencari titik temu di antara dua karakter yang berbeda (laki-laki dan perempuan) tidak mudah. Disinilah muncul dua pandangan yang saling bersebrangan menyangkut peran, hak, dan kewajiban di antara keduanya. Di satu sisi sering menempatkan perempuan sebagai makhluk nomor dua. Sehingga segala tindak-tanduk seorang perempuan (istri) hanya sah dan benar jika telah mendapat restu suami. Karenanya tak heran jika perempuan hanya layak berperan di kasur, dapur dan sumur.

Pandangan tersebut juga mengacu pada tradisi dan kebudayaan. Misalnya saja pada masa pra Islam. Perempuan hidup dalam sebuah keluarga yang mempraktekan poligami dan sistem perkawinan yang memuja laki-laki.<sup>2</sup> Setiap laki-laki (suami) memiliki otoritas penuh, untuk itulah kadang kala perempuan diserahkan kepada laki-laki lain.

Selain itu, masyarakat pra-Islam juga pernah mengenal tradisi buruk seperti *wa'd al-banat*, yaitu mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir karena watak kekerasan (*violence*) dan

---

<sup>2</sup> Philip K. Hitti, *History of The Arabs*. (Jakarta: Serambi, 2006), hlm. 35.

implikasi ideologis ketika itu terhadap bayi perempuan. Praktek jahiliyah lainnya adalah berkenaan dengan hakikat pernikahannya yang posesif. Yang tampak menonjol kontroversinya adalah nikah *syigar*<sup>3</sup> yang menjadikan perempuan lainnya barang dagangan.

Pandangan dan pengalaman ini kemudian tumbuh berkembang dengan usaha Islam untuk mentransformasikannya. Islam kemudian hadir dengan nilai-nilai yang sarat akan konsep humanisme universal. Namun, hambatannya adalah substansi penafsiran. Proses penafsiran keagamaan tetap memegang peran penting dalam melegitimasi ketidakadilan kaum perempuan.

Ajaran tersebut dirumuskan dalam struktur masyarakat patriarkhi. Selain itu para mufassir yang rata-rata adalah kaum lelaki.<sup>4</sup> Interpretasi yang dilakukan para ulama tafsir, tidak akan bisa dilepaskan dari latar belakang orang yang menginterpretasikan. Meskipun ayat yang dirujuk adalah sama, hasilnya akan berbeda. Setiap individu, akan membuat sejumlah pilihan yang sifatnya subyektif sesuai dengan kehendaknya.

Oleh karena itu, desakan terarah pada patriarkhi yang sebelum sudah terbangun melalui asumsi dasar. *Pertama*, manusia pertama adalah laki-laki, dan perempuan diciptakan darinya sehingga ia adalah

---

<sup>3</sup> Nikah syihar adalah seorang lelaki menikahkan putri atau adik perempuannya yang berada di bawa perwaliannya kepada orang lain dengan syarat orang tersebut harus menikahkan putrinya atau anak perempuan yang berada di bawa perwaliannya kepadanya baik disertai mahar maupun tidak. Nikah semacam ini hukumnya haram. Alasannya, pernikahan ini akan menimbulkan pemaksaan terhadap seorang wanita untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya hanya karena menuruti kepentingan walinya dan mengabaikan kepentingan wanita itu sendiri. Lihat Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), hlm. 622

<sup>4</sup> Hudan Mudaris, *Menuju Relasi Laki-laki Dan Perempuan Yang Adil Dan Setara*, (Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto)

makhluk sekunder. *Kedua*, walaupun perempuan adalah makhluk kedua dalam proses penciptaan, ia adalah makhluk pertama dalam membuat dosa, dialah yang menggoda Adam sehingga akhirnya terusir dari surga. *Ketiga*, perempuan bukan saja dari laki-laki, tetapi juga untuk laki-laki.

Asumsi ini kemudian berimplikasi pada munculnya anggapan bahwa perempuan tidak mempunyai hak untuk mendefinisikan status, hak dan martabatnya, kecuali apa yang telah disediakan kaum laki-laki untuknya. ketimpangan-ketimpangan ini kemudian melahirkan semangat rasisme, kelas, kolonialisme, derikalisme, serta seksisme yang diatur oleh struktur kekuasaan laki-laki.

Pelbagai tafsiran ini kemudian dijadikan narasi besar (*grand narrative*) untuk merumuskan kembali Islam yang murni dan benar. Murni karena tafsiran-tafsiran yang berkembang tidak dapat disebut representasi kandungan Islam, malah justru bertentangan dengan nilai-nilai dasar.

Beberapa dokumen-dokumen syariat ini. Hampir sebagian besar ditemukan fakta bahwa “perempuan merupakan makhluk yang tersisihkan”. Kenyataan ini bisa dilihat dalam beberapa pemikiran hukum (mazhab) yang pernah ada. Contohnya seperti dalam spektrum *munakahat*, di dalam kehidupan rumah tangga, fiqih memberikan

kerangka hubungan (relasi) suami-istri secara ketat, dengan seolah-olah perempuan menjadi objek.<sup>5</sup>

Masalah lain juga yang paling menonjol, adalah terkait dengan boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin dalam shalat. Ketentuan yang ada menyebutkan bahwa perempuan tidak memiliki legalitas untuk mengambil peran sebagai imam shalat berjamaah. Ini di dasarkan dari hadis yang Jabir yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.<sup>6</sup> Keadaan ini merupakan imbas fiqih yang cenderung membiarkan kultur dominasi laki-laki melakukan penafsiran-penafsiran sepihak dan menjadikannya legitimasi tertinggi dari skema hukum.

Perempuan berhadapan dengan resistensi yang hampir menyeluruh dari konsepsi budaya dan hukum. Perempuan dianggap subordinat laki-laki sehingga tak pantas untuk mengambil-alih kepemimpinan atas laki-laki. Di samping itu, juga dalam diri perempuan terkandung banyak kelemahan dan kekurangan sehingga aspek ideal kepemimpinan akan terganjal kekurangan tersebut.

Pandangan ini kemudian mendapatkan reaksi keras dari para aktivis Gender<sup>7</sup> untuk merespon persoalan-persoalan yang menyangkut kaum perempuan. Dimulai dari menempatkan perempuan dalam sejarah sebagai

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm, 7.

<sup>6</sup> Arti hadis tersebut ialah: “Jangan sekali-kali seorang perempuan menjadi imam shalat untuk laki-laki..” Lihat as-San’ani, *Subul as-Salam*, Vol. II (Beirut: Dar al Fikr, TT), hal. 28.

<sup>7</sup> Gender adalah pandangan yang dibentuk secara kultural dari perbedaan seksual: cara maskulin yang menunjukkan bagaimana semestinya laki-laki bersikap, dan cara feminisme perempuan semestinya bersikap. Konsep ini ditekankan oleh de Beauvoir bahwa dalam sistem ini, perempuan adalah yang lain: jenis individu yang karakteristiknya dideskripsikan oleh kontras dengan norma kaum laki-laki. Lihat Simon Blackburn, *Kamus Filsafat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 357.

agen-agen sosial dan politik.<sup>8</sup> Bagi mereka yang terpenting dalam ajaran Islam adalah ajaran atisnya dan egaliternya bukan ajaran legalistiknya. Sebab, walaupun Islam melambangkan hirarki antara jenis kelamin, tetapi ia mendasarkan pelaksanaan hirarki itu pada ajaran etisnya. Misalnya saja Riffat Hassan yang mengatakan apa yang dialami perempuan selama ini, berasal dari keyakinan yang mengakar kuat di kalangan muslim mengenai hak-hak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Konsekuensinya, perempuan tidak menyadari bahwa mereka telah ditindas oleh masyarakat yang berpihak pada laki-laki.<sup>9</sup>

Disamping itu kelompok ini juga memfokuskan diri untuk persepsi-persepsi rasial dan merendahkan terhadap Islam dan karakter yang bias gendernya, mereka berusaha mengingkari praktek-praktek dan tradisi-tradisi religius sekaligus. Hampir tidak ada yang merekomendasikan kerangka Islam sebagai sebuah system sosial-legal yang dapat melindungi hak-hak perempuan.

Namun, betapapun mapannya konsep yang ditawarkan, mereka acap terjerumus ke dalam sikap defensif dan keras kepala ketika berhadapan dengan Islam dan perlakuannya terhadap perempuan. Dalam keinginan untuk menghormati hak perempuan, yang sebelumnya di belenggu dan disalah tafsirkan, untuk bersuara atas diri mereka sendiri dan menghilangkan gambaran sebagai yang ditindas, dibungkam dan

---

<sup>8</sup> Haideh Moghissi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, (Yogyakarta:LKIS, 2004), hlm.55.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 56.

dipasung. Sebuah gambaran menyenangkan tentang kehidupan perempuan di dalam masyarakat yang sedikit sekali bersesuaian dengan realitas.

Ditengah dua arus tersebut, muncul seorang tokoh asal Maroko, Fatima Mernissi, yang telah memberikan sumbangsi besar terhadap pembahasan ini. Dia adalah seorang Profesor dalam bidang sosiologi di Universitas Muhammad V Rabat. Lahir di salah satu harem di Kota Fez Marokko Utara pada tahun 1940-an. Sebagai ilmuan Mernissi aktif menulis, terutama yang berkenaan dengan masalah wanita diantaranya *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society* (Revised Edition), 1987, Indiana University Press, Edisi Bahasa Inggris. Membahas tentang seks dan wanita, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Yaziar Radianti, Pustaka Bandung, 1994. Membahas tentang wanita dan politik, *Islam and Democracy: Fear of Modern World*, diterjemahkan dari Bahasa Perancis oleh Mary Jo Lakeland, 1992. Membahas tentang wanita dan demokrasi dan masih banyak lagi.<sup>10</sup>

Secara sistematis Pemikiran Fatima Mernissi mencoba menjernihkan pemahaman terhadap konsep-konsep agama, dalam hal ini masalah kesetaraan laki-laki dan perempuan, sehingga bisa tetap relevan di tengah-tengah tuntutan antara tradisi dan modernisasi. Ia pun mengikuti pola kritis dan analisis historis. Dengan mengajukan pelbagai pertanyaan

---

<sup>10</sup> Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatimah Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam*, (Bandung, Ciptapustaka Media Perintis, 2010) hlm, 39.

yang dianggap merisaukan, dan pertanyaan paling mendasar seperti mungkinkah Islam mengajarkan diskriminasi terhadap perempuan? Mungkinkah Rasulullah yang dikenal sangat penyantun itu tega mengeluarkan sabda-sabda yang memojokkan perempuan? Benarkah tradisi yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan merupakan ajaran Islam? Dan berbagai pertanyaan lainnya.<sup>11</sup>

Selain itu Fatima Mernissi juga melakukan telaah kritis terhadap penyebaran hadis-hadis yang membenci kaum wanita. Menurutnya penyebaran hadis-hadis ini disebabkan oleh kekuasaan politik dan ekonomi yang dilegitimasi oleh agama, dimulai pada abad tujuh hingga seterusnya akibatnya wacana keagamaan banyak dibanjiri oleh hadis-hadis yang mengabsahkan keistimewaan tertentu dan memapankan kedudukan pemilikinya.<sup>12</sup>

Dalam uraian singkat tentang kedudukan laki dan perempuan diatas di atas Mernissi terpengaruh oleh beberapa pemikir muslim, seperti Qosim Amin yang mengemukakan tentang hak dan kedudukan kaum wanita serta emansipasi wanita. Tokoh lain adalah Syaikh Muhammad Al-Ghazali yang berbicara tentang boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin. Dan terakhir adalah Alem Moulay Ahmed al-Khamlichi, seorang spesialis dalam masalah yang berkenaan dengan kedudukan wanita dalam Islam.

---

<sup>11</sup> Ratna Wijayanti, dkk, *Pemikiran Gender Fatima Mernissi*, Vol. 10, (Jurnal Muwazah; IAIN Pekalongan) hlm, 63.

<sup>12</sup> Fatima Mernissi, *Wanita Dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), hlm, 11.

Beliaulah yang member usul kepada Mernissi untuk menulis buku *Wanita Dalam Islam*.<sup>13</sup>

Dari pemikiran merekalah Mernissi menemukan pandangan bahwa laki-laki dan perempuan seharusnya saling melengkapi satu dan lainnya, bukan untuk menguasai wanita. Persamaan hak dan kewajiban antara wanita dan pria tersebut menurut Mernissi, bukanlah bersumber dari faham yang diimport dari Barat, akan tetapi digali dari ajaran Islam, baik dari Alquran dan Hadis maupun praktek kehidupan masyarakat Islam awal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Mernissi berpendapat bahwa passifitas kaum wanita, pemingitan dan kedudukannya yang marjinal dalam masyarakat Muslim tidak ada hubungannya dengan tradisi Muslim, tetapi ini adalah konstrukssi dan rekayasa ideologi masa kini. Menurutnya, jika hak-hak wanita merupakan “masalah” bagi sebagian kaum lelaki Muslim Modern, hal itu bukanlah karena tradisi Islam, melainkan semata-mata karena hak-hak tersebut bertentangan dengan kepentingan kaum elit lelaki.

Berpijak dari uraian diatas penyusun tertarik untuk menggali lebih jauh tentang pemikiran Fatima Mernissi, terutama yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari pelbagai problem diatas dapat ditari beberapa kesimpulan bahwa diskriminasi perempuan disebabkan oleh kebudayaan patriarki

---

<sup>13</sup> Lihat ucapan terimakasih dalam karya Fatima Mernissi, *Wanita Dalam Islam*

yang telah mengakar sejak jaman pra-Islam. Selain itu, tafsiran terhadap teks-teks suci banyak didominasi oleh kaum adam akibatnya perempuan kerap kali di diskreditkan, entah dalam rana keluarga, sosial maupun politik.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, serta untuk memperjelas objek penelitian, maka penyusun merumuskan pokok bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan menurut Fatimah Mernissi?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Fatima Mernissi terhadap relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan menurut Islam?

### **D. Tujuan Penelitian**

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Menelaah dan menganalisis pemikiran Fatimah Mernissi terkait relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.
2. Mengetahui bagaimana relevansi pemikiran tersebut terhadap relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan nilai guna bagi pengembangan studi Islam pada umumnya dan studi Al-Qur'an pada khususnya. Serta bagaimana bersifat kritis terhadap wacana pemikiran, dan menempatkan konteks kesesuaian dan kesenjangan sebuah produk pemikiran dengan nilai-nilai zamanya.

#### **F. Definisi Kosep**

Untuk menghindari ketidak jelasan dalam menjelaskan pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya memberikan kata kunci yang menjadi istilah teknis di dalam penulisan skripsi ini:

1. Relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan: relasi laki-laki dan perempuan merupakan hubungan yang saling menguntungkan satu dan lainnya. Sedangkan perkawinan berasal dari kata “ kawin” yang menurut bahasa membentuk keluarga dengan lawan jenis.<sup>14</sup> Pernikahan disebut juga sebagai *nikah* yang berarti mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh.
2. Fatima Mernissi: merupakan seorang Profesor dalam bidang sosiologi di Universitas Muhammad V Rabat. Lahir di salah satu harem di Kota Fez Marokko Utara pada tahun 1940-an. Sebagai ilmuan Mernissi aktif menulis, terutama yang berkenaan dengan masalah wanita diantaranya *Beyond the*

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Pranada Media Group, 2008) hlm, 7.

*Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society* (Revised Edition), 1987, Indiana University Press, Edisi Bahasa Inggris. Membahas tentang seks dan wanita, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Yaziar Radianti, Pustaka Bandung, 1994. Membahas tentang wanita dan politik, *Islam and Democracy: Fear of Modern World*, diterjemahkan dari Bahasa Perancis oleh Mary Jo Lakeland, 1992. Membahas tentang wanita dan demokrasi dan masih banyak lagi.

3. Pemikiran Fatima Mernissi tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan berkuat pada kepemimpinan dalam keluarga yang dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi baik pihak wanita mengadakan pembangkangan (*nusyuz*), serta hal-hal yang mengarah pada praktek penyimpangan hubungan seksual. Kemudian dirangkaikan dengan menelusuri hukum (kesucian) wanita selama menstruasi dan selama behadas besar dan cara mandi janabat bagi wanita.<sup>15</sup>

## **G. Penelitian Terdahulu**

Kajian tentang relasi laki-laki dan perempuan telah banyak diperbincangkan baik ditingkat agamawan maupun akademisi. Selain itu

---

<sup>15</sup> Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatimah Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam...hlm 128.*

sudah banyaknya buku dan artikel yang beredar di pelbagai media masa. Hal ini berbarengan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan, keadilan dan kedudukan perempuan dalam segala kehidupan masyarakat.

Dalam membicarakan relasi perempuan dan laki-laki dalam pernikahan, sepengetahuan penulis setelah menilik pelbagai karya ilmiah (skripsi) yang ada di internet, penulis hanya menemukan satu skripsi yang mengkaji relasi laki-laki dan perempuan menggunakan prespektif Fatima Mernisi, yaitu skripsi yang ditulis oleh Genduk Helen Agustina yang berjudul *Studi Pemikiran Fatima Mernisi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga*. Skripsi ini berisi tentang bagaimana kedudukan perempuan dalam keluarga serta bagaimana Fatima Mernisi melihat kedudukan perempuan dalam Islam dengan menggunakan telaah historis. Selain itu terdapat artikel dalam jurnal Maghza Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, yakni *Perempuan Dalam Tafsir Fatima Mernisi*,<sup>16</sup> yang berisi tentang posisi perempuan dalam Islam yang banyak mengalami subordinasi dan diskriminasi di tengah kuatnya budaya patriarki di dalam masyarakat Islam, dengan mengintegrasikan tradisi Islam dan barat.

Fatimah Mernisi dalam bukunya *Perempuan Dalam Islam* memaparkan bahwa sumber utama ketidak adilan dan keterbelakangan perempuan dalam Islam disebabkan adanya budaya patriarki. Selama

---

<sup>16</sup>Elya Munfarida, *Perempuan Dalam Tafsir Fatima Mernisi*, Jurnal Maghza Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016

berabad-abad sejarah Islam, Al-Qur'an dan hadis banyak ditafsirkan oleh para lelaki.

Dalam masalah relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan menurut Fatimah Mernisiini sepengetahuan penulis belum ada yang membahasnya, kalau pun ada penulis merasa belum lengkap, untuk itulah penulis tertarik untuk menulis masalah-masalah ini.

## H. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil kajian penulis, penelitian semacam yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya:

1. Genduk Helen Agustina (UINSUKA, 2003), dalam skripsinya yang berjudul “ Studi Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Keluarga”, menyimpulkan bahwa pemikiran Mernissi tentang kedudukan perempuan dalam keluarga adalah setara, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dimana hak seorang Istri adalah kewajiban suami dan begitu pula sebaliknya.<sup>17</sup> Selain itu dikriminasi yang selama ini dialami oleh perempuan hasil konstruksi masyarakat yang patriarku.
2. Siti Zubaidah, (IAIN Sumatra Utara, 2010), tesis ini berjudul “ Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita

---

<sup>17</sup> Genduk Helen Agustina, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Keluarga*, (Yogyakarta; UINSUKA, 2003) hlm, 18.

Dalam Islam”, menyimpulkan tentang pokok-pokok pemikiran Mernissi dalam Islam yaitu:

- a. Dalam bidang politik
- b. Dalam ekonomi
- c. Dalam bidang social
- d. Dalam bidang hukum keluar

## **I. Metode Penelitian**

Metode penelitian memberikan semua langkah-langkah yang dikerjakan oleh penulis. Kajian ini spesifik berkaitan dengan kajian teori dan khazanah ilmu, yaitu paradigma teori, konsep, prinsip, hukum, postulat dan asumsi keilmuan yang berhubungan dengan pembahasan yang sedang dibahas.<sup>18</sup>

Oleh karena itu dalam penelitian skripsi ini ada beberapa rancangan penelitian yang digunakan, sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *library* (kepustakaan), yakni semua berdasarkan pada data-data tertulis, baik buku, kitab, jurnal, majalah dan lain-lain. Sedangkan sifat penelitian ini adalah diskritif analitik. Metode penelitian ini dimaksudkan untuk

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Universitas Nurul Jadid, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Probolinggo; Universitas Nurul Jadid, 2018) hlm, 34.

memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data kemudian menyusun diteruskan dengan menganalisis dan menginterpretasikan agar diperoleh hasil.

## 2. Pendekatan Penelitian

Untuk menuntaskan masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosial-historis. Jadi penelitian ini tidak hanya membahas mengenai relasi laki-laki dan perempuan secara normatif, tetapi juga melihat aspek sosiologis dan historis yang ikut mewarnai penafsiran ini.

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pemikiran yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data literer, yaitu penelusuran bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek kajian. Dalam teknik ini terdapat data primer dan skunder. Data primer meliputi karya-karya Fatima Mernesi diantaranya *Wanita Dalam Islam*. Sedangkan data skunder berupa buku, artikal dan tulisan yang mendukung tentang objek penelitian tersebut.

## 4. Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif untuk menyusun tulisan yang sistematis, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah:

- a. Deduktif, analisis yang berangkat dari generalisasi yang bersifat umum dan ditarik pada fakta yang bersifat khusus.<sup>19</sup>
- b. Induktif, yaitu analisis yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>20</sup>

#### **J. Sitematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi sebagai langka awal untuk menjaga pembahasan yang utuh dan terarah, penyusun akan menggunakan sitematika sebagai berikut:

1. Bab Pertama

Berisi pendahuluan, sebagai pengantar bagi pembaca untuk memahami persoalan apa yang dikaji.

2. Bab Kedua

Berisi biografi Fatima Mernessi yang terdiri dari tiga sub, yakni riwayat hidup, karya dan pemikirannya.

3. Bab Ketiga

Berisi konsep perkawinan dalam Islam dan bagaimana relasi perempuan dan laki-laki dalam Islam.

4. Bab Keempat

---

<sup>19</sup>Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 1: 42

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 42

Berisi tentang kontribusi dan relevansi pemikiran Fatima Mernesi terhadap konsep perkawinan dalam Islam. Dengan sub pembahasan mengenai analisis pemikiran Fatima Mernisi. Serta relevansi pemikiran Fatima Mernisi konsep perkawinan dalam Islam.

#### 5. Bab Lima

Berisi penutup yang merupakan kesimpulan dan saran.

